

**UPAYA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM
MENGATASI *HUMAN TRAFICKING*
PEKERJA PEREMPUAN INDONESIA (2016-2022)**

(Skripsi)

Oleh

**Dimas Azhar
1616071017**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Upaya *International Organization For Migration (Iom)* Dalam Mengatasi *Human Trafficking* Pekerja Perempuan Indonesia (2016-2022)

Oleh

Dimas Azhar Mochammad Fahlevi

Banyak perempuan dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Amerika Utara dan beberapa negara lain sebagai pekerja rumahan (PRT), pekerja seks komersial, mengasuh anak dan lain-lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila banyak dari perempuan Indonesia menjadi korban dari perdagangan hingga penyelundupan manusia.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep IGO dan *women trafficking*, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan *women trafficking* dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh IOM dalam menangani fenomena *women trafficking* di Indonesia. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, teknik analisis yang digunakan penulis melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa IOM telah berupaya untuk membantu Indonesia dalam tindakan *prevention* yaitu dengan memberikan melalui pengembangan dan promosi informasi kontekstual, pesan sensitisasi dan program peningkatan kesadaran tentang kontra-perdagangan manusia melalui berbagai organisasi pemerintahan terkait. Untuk *protection* IOM memberikan bantuan secara langsung untuk berupa bantuan medis dan bantuan hukum. Untuk *partnership* dan *border management* IOM menjadi wadah kerjasama bilateral tentang migrasi ilegal dan pemulangan korban ke Indonesia.

Kata Kunci : *Women Trafficking* (Perdagangan Manusia), IOM, Indonesia

ABSTRACT

Efforts of the International Organization for Migration (IOM) in Overcoming Human Trafficking in Indonesian Women Workers (2016-2022)

By

Dimas Azhar

Many women from Indonesia are sent to various countries in Southeast Asia, the Middle East, Japan, North America and several other countries as homeworkers (PRT), commercial sex workers, babysitting etc. So it is possible that many Indonesian women become victims from trafficking to people smuggling. In this study the authors used the concepts of IGO and women trafficking, the purpose of this study was to describe women trafficking and analyze the efforts that have been made by IOM in dealing with the phenomenon of women trafficking in Indonesia. The method used by the author is descriptive qualitative with secondary data types. The data collection technique was carried out by means of a literature study, the analysis technique used by the author went through three stages, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research, it was found that IOM has endeavored to assist Indonesia in prevention actions by providing through the development and promotion of contextual information, sensitization messages and awareness raising programs about counter-trafficking through various related government organizations. For protection, IOM provides direct assistance in the form of medical assistance and legal assistance. For partnership and border management, IOM is a vehicle for bilateral cooperation on illegal migration and the return of victims to Indonesia.

Keywords : Women Trafficking (Trafficking in Humans), IOM, Indonesia

**UPAYA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM
MENGATASI *HUMAN TRAFICKING*
PEKERJA PEREMPUAN INDONESIA (2016-2022)**

Oleh

Dimas Azhar Mochammad Fahlevi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI
HUMAN TRAFICKING PEKERJA PEREMPUAN
INDONESIA (2016-2022)**

Nama Mahasiswa : **Dimas Azhar Mochammad Fahlevi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616071017**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014042001


Nibras Fadhiilah, S.IP., M.Si.
NIP. 199312032022032010

Ketua Jurusan Hubungan Internasional



SIMON SUMANJOYO H, S.A.N., M.PA.
NIP. 198106282005011003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP.,M.A.

Sekretaris : Nibras Fadhilillah S.IP.,M.Si.

Penguji Utama : Iwan Sulistyo, S.Sos, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Dimas Azhar
1746071022

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penelitian Dimas Azhar Mochammad Fahlevi , lahir di Bogor pada 07 Januari 1999. anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Indra Syafri Yacub dan Alm Adya Fitri Harsisusanti. Pendidikan formal yang pernah peneliti tempuh dan selesaikan adalah pendidikan di Taman Kanak-Kanak perwara pada tahun 2004, Sekolah Dasar SDNSN Gunung Sahari 01 pagi pada tahun 2011, Sekolah menengah Pertama Negeri 8 Jakarta Pusat pada tahun 2013, Sekolah menengah Atas SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta Pusat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan pada Universitas Lampung Jurusan Hubungan Internasional, Melalui jalur seleksi SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional, peneliti sempat akhir di beberapa kegiatan di jurusan seperti menjadi PHMJ Periode 2017, menjadi panitia Funcamp, dan Acara-Acara Nasional Mahasiswa Hubungan-Internasional Se-indonesia (PSNMHII). pada tahun 2018 sesudah menjadi Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional peneliti memulai karir sebagai pekerja di bidang FNB di salah satu Tempat Kopi yang berada di daerah Bandar Lampung. Pada tahun 2021, peneliti berkesempatan melakukan magang di Kantor Imigrasi Di daerah Jakarta Timur

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki” -

Dimas Azhar Mochammad Pahlevi

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan ketulusan, kupersembahkan skripsi ini kepada

Bapak Indra Syafri dan Ibu (Alm) Adya Fitri Harsisusanti

Tulisan ini sebagai wujud tanda terima kasih dan kewajibanku sebagai seorang anak. Terimakasih atas doa, kasih sayang, kesabaran dan dukungan yang telah diberikan hingga saat ini.

Saya Sendiri

Tulisan ini sebagai apresiasi kepada diri saya sendiri yang telah berada di fase ini dengan melewati seluruh hambatan. Terima kasih telah tumbuh lagi saat patah dan bangkit lagi saat jatuh. Selamat berproses lagi. *You did it.*

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM DLAM MENGATASI HUMAN TRAFICKING PEKERJA PEREMPUAN INDONESIA (2016-2022)”** Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga menuju jalan kemenangan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas karunia, kuasa dan petunjuk yag selama ini diberikan dalam hidup peneliti. Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya kepada umat manusia higga akhir zaman.
2. Ibu Dra.Ida Nurhaida selaku Dekan Fakltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.P.A Selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bang Hasbi Sidik,S.IP., M,Si selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi peneliti. Terima kasih atas kesabaran, dukungan dan waktu yang telah abang berikan dalam membimbing peneliti. Terima kasih atas arahan serta masukan yang

abang telah berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga bang Hasbi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan

5. Nibras,S.IP., M.SI selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membantu peneliti dari awal hingga akhir. Terima kasih Mba atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing peneliti dan berdiskusi di sela waktu sibuk. Terima kasih atas kesabaran, saran, masukan serta momen kebersamaan yang Mba berikan karena berkat Mba Nibras peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Mba selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
6. Mas Iwan Sulistyو,S.Sos, M.A.selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran perbaikan membangun yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi. Semoga kebaikan Mas Tyو dibalas oleh Allah SWT, dan semoga Mas Tyو selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
7. Bapak Drs.Agus Hadiawan,M.Si. yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir dalam setiap urusan perkuliahan. Semog bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
8. Bapak Indra dan Alm Ibu Adya Fitri Harsisusanti, terima kasih dari hati yang terdalam untuk perjuangan, kasih sayang dan doa yang tidak ada hentinya untuk peneliti sehingga peneliti dapat mencapai di fase ini. Terima kasih atas kesabaran yang kalian berikan, ajarkan dan tanamkan kepada peneliti, terima kasih atas semangat dan nasihat yang selama ini diberikan saat peneliti hilang arah serta hampir menyerah. Terima kasih telah mengajarkan peneliti untuk selalu menanamkan nilai sabar, ikhlas dan kesederhanaan dalam hidup walaupun hidup tidak berjalan sesuai kehendak. Terima kasih sudah membesarkan peneliti dengan penuh perhatian dan kasih sayang hingga saat ini sehingga peneliti tidak merasa kurang apapun walaupun peneliti belum membanggakan kalian. Semoga alm. Mama diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dan semoga Papa Indra diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah SWT agar dapat berjuang bersama serta menemani peneliti hingga dapat membanggakan kalian.
9. Diajeng Azaria Syafira P, kakakku yang peneliti sayangi terima kasih untuk dukungan, segala bantuannya selama ini dan telah melindungi peneliti hingga saat ini.

10. Sukma Dewi yang peneliti sayangi, terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan segala saran yang telah diberikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan selalu sabar untuk memberikan dukungan, masukan, membimbing peneliti hingga peneliti dapat berada di titik saat ini.
11. Terima kasih kepada CCI, Fawih, Jheremy, Ka Mia, Potel, Ridho yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti dan menemani peneliti dari awal perkuliahan. Terima kasih kalian selalu membantu peneliti setiap kesulitan, terima kasih atas semangat, serta momen kebersamaan dan terimakasih telah mewarnai hari-hari perkuliahan. Semangat terus, semoga kita sukses bersama
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi, Farhan, Leon, Bela, yang telah membantu peneliti. Terima kasih sudah menjadi teman bertukar pikiran dan berkeluh kesah
13. Terima kasih kepada Tim KKN Desa Sumber Jaya, Joy, Caca, Linda, Umar, Roni yang telah memberikan momen kebersamaan dan menjadi bagian dari proses perkuliahan
14. Terakhir, terima kasih untuk pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti. Terima kasih atas doa dan dukungan hingga saat ini. Semoga ALLAH S.W.T membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Penulis,

**UPAYA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM
MENGATASI *HUMAN TRAFICKING*
PEKERJA PEREMPUAN INDONESIA (2016-2022)**

(Skripsi)

Oleh

**Dimas Azhar
1616071017**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2. <i>Women Trafficking</i>	17
2.2. <i>IGO (Intergovernmental Organization)</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Tipe Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN4.1 Fungsi IOM Sebagai IGO Dalam Menanggulangi *Women Trafficking*.....31

4.2 Peran IOM di Indonesia dalam Konsep IGO.....43

BAB V KESIMPULAN58

5.1 Kesimpulan58

5.2 Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA.....60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Portal Data IOM.....33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perdagangan Perempuan Tahun 2016.....	6
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Peran IOM Tahun 2015.....	47
Tabel 4.2 Peran IOM Tahun 2016.....	48
Tabel 4.3 Peran IOM Tahun 2017.....	49
Tabel 4.4 Peran IOM Tahun 2018.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi kemanusiaan yang berfokus dan berkomitmen untuk mewujudkan migrasi yang manusiawi yang tertib. Menurut organisasi IOM hal-hal mengenai kehormatan, hak, martabat serta kesejahteraan para migran merupakan fokus utama yang harus dijunjung tinggi. IOM berpegangan teguh pada prinsip-prinsip dalam piagam PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), untuk menjunjung tinggi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu tanpa terkecuali serta membantu untuk menyelesaikan permasalahan menangani perdagangan manusia (*International Organization For Migration, 2023*). IOM juga bekerja untuk membantu pemerintah dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul pada kegiatan migrasi, seperti membantu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi yang teratur, menjunjung hak-hak dan keselamatan jiwa para migran. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan IOM dalam bekerja dan berkoordinasi dengan seluruh negara-negara di dunia guna meminimalisir ataupun mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia dan kejahatan transnasional (*International Organization For Migration, 2023*).

Kejahatan transnasional saat ini diidentifikasi sebagai sebuah ancaman keamanan yang bisa melewati batas-batas kenegaraan. Berbagai aktivitas seperti peredaran narkoba, *illegal fishing*, penyelundupan, perdagangan manusia dan lain-lain merupakan praktik-praktik kejahatan yang mengancam keamanan manusia hingga pada keamanannegara (Humphrey, 2011). Dari berbagai bentuk kejahatan transnasional, perdagangan manusia merupakan hal yang kompleks yang telah memengaruhi jutaan hidup manusia di dunia, para pelaku perdagangan manusia umumnya mengarahkan para korban ke dalam situasi eksploitatif. Dengan Cara

melakukan penipuan, pemaksaan, manipulasi, kekerasan terhadap perempuan, anak, dan laki-laki untuk dijadikan objek eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, penjualan organ, mengemis dan lain sebagainya (*Human Trafficking Report, 2020*).

Perkiraan jumlah orang dalam situasi perdagangan meningkat 12 persen antara tahun 2016 dan 2021, menurut studi konsensus internasional terbaru, saat ini sekitar 27,6 juta orang di seluruh dunia hidup tanpa kebebasan untuk memilih bagaimana mereka hidup dan bekerja (Polaris Project, 2022). Pertumbuhan perdagangan manusia dikarenakan kondisi mendasar yang membuat orang rentan terhadap perdagangan seks dan tenaga kerja ilegal. Seperti adanya kemiskinan, perusakan lingkungan, rasisme dan diskriminasi struktural, serta ketidaksetaraan gender dan ekonomi tetap menjadi pendorong utama perdagangan manusia di seluruh dunia (Polaris Project, 2022).

Namun situasinya hanya 0,04% orang yang dapat selamat dari kasus perdagangan manusia yang teridentifikasi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, sebab perdagangan manusia merupakan salah satu bisnis terlarang yang paling menguntungkan di dunia, setidaknya kelompok kriminal bisa menghasilkan \$3 miliar per tahun dari bisnis ini (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang kompleks, karena cakupan isunya yang melintasi batas negara maupun antar benua. Kejahatan lintas batas negara ini telah menjadi ancaman yang nyata di dalam keamanan internasional, mengingat perdagangan manusia dalam skala besar telah membawa korban-korbannya melintasi lintas batas negara.

Perdagangan manusia, termasuk perdagangan perempuan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Pada awalnya, perdagangan perempuan hanya dilihat sebagai pemindahan paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, namun seiring berjalannya waktu, perdagangan manusia mulai diartikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak-anak, dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dalam suatu wilayah tertentu. negara atau luar negeri untuk tenaga kerja eksploitatif. Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan

dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik yang erat kaitannya dengan proses industrialisasi dan pembangunan, bahkan dijadikan sebagai bagian dari tenaga kerja murah yang dieksploitasi dan seringkali dieksploitasi. (Gagola, 2008).

kawasan perbatasan merupakan kawasan yang terpenting dalam pembangunan dan kemakmuran suatu negara. Namun permasalahan utama di kawasan perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan yang selama ini lebih banyak terfokus pada pembangunan ekonomi di kota-kota besar. Oleh karena itu, kawasan perbatasan tidak dianggap sebagai prioritas pembangunan utama pemerintah. Akibat tertinggalnya pembangunan di daerah perbatasan, perdagangan manusia dan perdagangan perempuan mudah dilakukan, karena daerah tersebut dapat diakses dengan bebas. Tidak selalu ada pos keamanan di kawasan perbatasan di sepanjang jalan perbatasan kedua negara.

Hal ini tentu berdampak dan berisiko langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara di perbatasan. Selain itu, penjahat dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari keterikatan hukum, terkadang melibatkan lembaga pemerintah dalam meluncurkan imigran ilegal untuk diselundupkan ke berbagai negara. Melihat kasus perdagangan manusia merupakan masalah yang menjadi ancaman dan ketakutan bagi masyarakat internasional, khususnya bagi masyarakat di perbatasan. Dari perbatasan tersebut, salah satu perbatasan yang rawan terhadap perdagangan perempuan adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat yaitu Entikong (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017). Namun tidak menutup kemungkinan perdagangan manusia bisa terjadi dimana saja.

Untuk perdagangan perempuan paling banyak terjadi di Perbatasan Entikong dan sering disebut jalur sutera karena pos lintas batas antara Indonesia dan Malaysia bisa dilewati langsung tanpa harus menyebrangi sungai maupun laut seperti beberapa Pos Lintas Batas (PLB) yang lain. Pos lintas batas Entikong resmi dibuka tahun 1991 oleh Presiden Soeharto dan dapat ditempuh dari Kota Pontianak dengan perjalanan selama lebih kurang 8-10 jam dengan menggunakan bus atau kendaraan roda empat. Jarak yang jauh dari pusat keramaian dan kurang pengawasan ini menjadikan Entikong rentan terhadap tipe kejahatan lintas perbatasan termasuk perdagangan manusia termasuk perdagangan perempuan

(Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017).

Indonesia merupakan negara dengan kasus perempuan diperdagangkan untuk pemasaran domestik berskala besar dan bahkan menjadi negara sumber (pemasok) perdagangan manusia internasional. Banyak perempuan dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Amerika Utara dan beberapa negara lain sebagai pekerja rumahan (PRT), pekerja seks komersial, mengasuh anak dan lain-lain (Agustina, 2006).

Dalam menangani perdagangan perempuan dan anak, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan aktor non-negara yang berperan aktif dalam memerangi perdagangan manusia. IOM adalah organisasi kemanusiaan yang fokus dan berkomitmen untuk mencapai migrasi yang manusiawi dan teratur. Bagi IOM, penghormatan terhadap hak, martabat dan kesejahteraan para migran adalah yang terpenting. IOM mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk setiap individu dan menangani masalah perdagangan manusia. (International Organization For Migration, 2019).

IOM membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, menjunjung hak-hak para migran beserta keluarga dan komunitasnya. Untuk mencapai tujuan IOM bekerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh negara-negara di dunia dalam mengantisipasi terjadinya perdagangan manusia. IOM, atau yang juga dikenal sebagai *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME), lahir pada tahun 1951 dari kekacauan dan migrasi Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua. PICMME di amanatkan untuk membantu pemerintah Eropa untuk mengidentifikasi negara-negara pemukiman untuk sekitar 11 juta orang yang bermigrasi karena perang, dan mengatur transportasi untuk hampir satu juta migran selama tahun 1950-an. Pada tahun 1980 menjadi Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada tahun 1989 (International Organization For Migration, 2019).

Tabel 1.1 Perdagangan Perempuan Tahun 2016

No	Lokasi	Jumlah Kasus
1.	Aceh	6 kasus

2.	Bali	10 Kasus
3.	Bangka Belitung	11 Kasus
4.	Bengkulu dan Sumatera Selatan	4 Kasus
5.	Jambi	7 Kasus
6.	Jawa Barat	16 Kasus
7.	Jawa Tengah	52 Kasus
8.	Jawa Timur	18 Kasus
9.	Kalimantan Barat	78 Kasus
10	Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	3 Kasus
11	Kalimantan Timur	12 Kasus
12	Kepulauan Seribu	18 Kasus
13	Lampung	26 Kasus
14	Metro Jaya	21 Kasus
15	Riau	8 Kasus
16	Sumatera Utara	22 Kasus
17	Yogyakarta	2 Kasus

Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 1.1 adapun angka kejahatan terhadap perempuan pada tahun 2016 menurut data Kepolisian Republik Indonesia terdapat 120 kasus korban perdagangan perempuan dimana mereka rata-rata diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai PRT, di Malaysia sebagai PRT, dan di pabrik-pabrik di Korea. Sedangkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan yang ditangani kepolisian daerah (Polda) ditemukan data bahwa di Polda Jawa Barat sejak tahun 2012- 2016 terdapat 158 kasus (16 kasus terjadi pada 2016); Polda Sumatera Utara 106 kasus (22 kasus pada 2016); Polda Kalimantan Barat sebanyak 78 kasus; Polda Jawa Tengah 52 kasus; Polda Lampung 26 kasus; Polda Metro Jaya 21 kasus; Polda Kepulauan Seribu 18 kasus; Polda Jawa. Timur 18 kasus; Kalimantan Timur 12 kasus; Polda Babel sebanyak 11 kasus; Polda Bali 10 kasus; Polda Jambi 7 kasus; Polda Riau 8 kasus; Polda Aceh 6 kasus; Polda Bengkulu dan Polda Sumatera Selatan 4 kasus; Polda Kalsel dan Kalteng 3 kasus; dan Polda Daerah Istimewah Yogyakarta 2 kasus (Mabruroh, 2016).

Dari beberapa data kuantitatif tentang fenomena perdagangan perempuan di atas, dapat diasumsikan bahwa perdagangan perempuan merupakan fenomena yang sulit dibendung, Masalah-Masalah di atas jika digeneralisasikan merupakan modus eksploitasi kekerasan, seperti pekerjaan sebagai pekerja seks baik secara online atau reguler, mucikari, *cybercrime*, perkawinan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi dan pengedar narkoba, penyedia jasa nikah siri, serta perdagangan perempuan dengan modus operandi umroh, menunjukkan bahwa perdagangan perempuan merupakan bagian dari bentuk kejahatan terburuk yang harus ditangani secara serius.

Data kuantitatif kasus-kasus di atas memberikan bukti empiris bahwa perempuan merupakan korban yang rentan dalam tindak pidana perdagangan manusia. Karena tingginya tingkat perdagangan perempuan, IOM dan Indonesia telah bekerja sama untuk membantu para korban perdagangan kembali ke tempat asalnya, menyediakan layanan kesehatan dan psikologis, menawarkan paket reintegrasi, termasuk program pendidikan, dan membantu memulai usaha kecil bagi para korban terutama perempuan. Pelayanan kesehatan dan psikologis bagi korban perdagangan manusia diberikan di pusat pemulihan di kota Pontianak (Mabruroh, 2016).

Upaya sebuah negara untuk melindungi dari fenomena perdagangan orang tersebut antara lain mendukung pemulangan pekerja migran Indonesia yang sebagian tereksplorasi dalam praktik perdagangan manusia di luar negeri, merujuk sebagian korban TPPO ke dinas sosial, melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mulai tahun 2017 dan menyepakati Nota Kesepahaman (MOU) dengan Malaysia tentang perlindungan pekerja dan peningkatan anggaran untuk layanan perlindungan korban dan saksi. Namun, upaya tersebut diyakini masih belum mampu menekan angka perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan di luar negeri.

Pemerintah telah menindak sejumlah kasus di industri pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, namun belum memberikan prioritas yang cukup pada penempatan tenaga kerja atau mengalokasikan dana yang cukup untuk secara efektif mengawasi industri yang telah lama menjadi sumber tenaga kerja perdagangan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Menyadari akan pentingnya perlindungan terhadap kejahatan eksploitasi pada perdagangan perempuan, oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penulis mencoba untuk merumuskan fokus pertanyaan menjadi **“Bagaimana Upaya IOM dalam mengatasi *human trafficking* pekerja perempuan Indonesia tahun 2016-2022?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh IOM dalam mengatasi *human trafficking* pekerja perempuan Indonesia tahun 2016-2019 tahun 2016-2019.
2. Menganalisa dampak upaya yang dilakukan oleh IOM *human trafficking* pekerja perempuan Indonesia tahun 2016-2019 tahun 2016-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam hal akademik dan praktis yaitu :

3. Secara akademik : Dapat menjadi referensi pengembangan teori IGO dan *women trafficking* lebih lanjut bagi peneliti yang akan melanjutkan atau memulai penelitian mengenai IOM dan *women trafficking* di Indoonesia.
4. Secara praktis : Sebagai bahan informasi penelitian tentang IOM dan sebagai masukan untuk IOM dalam rangka menangani *women traafficking* di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

- Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan informasi publik bagi pihak yang memerlukan data mengenai Upaya IOM dalam Mengatasi *wmen trafficking* di Indonesia sejak tahun 2016-2019.

- Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan upaya pemerintah Indonesia dan IOM dalam mengatasi *women trafficking* di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peran organisasi internasional dalam upaya mengatasi perdagangan manusia manusia telah diteliti oleh beberapa akademisi. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan perdagangan manusia di suatu negara guna dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama yang penulis gunakan berjudul “*Transnational Organised Crime (Perspective on global security)*” oleh Edward dan Petter Gill (2003). Penelitian ini menggunakan teori TOC *The Global Reach of an American concept*. Penelitian ini berfokus pada pembentukan kebijakan mengenai ancaman TOC (*Transnational Organised Crime*) dan penelitian kriminologis tentang praktik aktual kejahatan terorganisir. Penelitian ini membahas bagaimana dampak dari realitas ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional dengan organisasi kriminal yang memiliki jangkauan dan kapasitas global dalam mengancam ekonomi politik melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pada era globalisasi (Edward, 2003).

Kemudian pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya efektifitas hukum dalam memahami berbagai fenomena kejahatan transnasional terorganisir. Penelitian harus di arahkan untuk menilai lebih lanjut dampak dari kejahatan terorganisir agar dapat menentukan kebijakan apa yang sesuai, serta laporan statistik resmi untuk meminimalisir kesia-siaan dalam banyaknya laporan TOC, sehingga dapat terjadi penegakan hukum yang lebih baik pada skala luas dan masif (Edward, 2003).

Dari penelitian tersebut, penulis dapat mempelajari bagaimana instrumen hukum hanya menjadi landasan normatif bagi isu perdagangan manusia. Alasan

mengambil penelitian ini karena penulis juga ingin menelaah bagaimana perkembangan perdagangan manusia di Myanmar telah melanggar instrumen-instrumen hukum internasional yang sudah di ratifikasi oleh negara Myanmar itu sendiri.

Penelitian kedua berjudul “*Trafficking in Human Beings from the Philippines: A Survey of Government Experts and Law Enforcement Case Files*” Penelitian ini menggunakan teori *human rights and legal economic dimension*. Penelitian ini membahas bagaimana kondisi perekonomian Filipina yang mulai menurun sejak tahun 1970-an serta kelangkaan kesempatan kerja memaksa warga Filipina untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Masyarakat Filipina mengetahui peluang pekerjaan diluar negeri lebih tinggi baik sebagai pekerja konstruksi, pembantu rumah tangga, pekerja penghibur dan lain-lain (Leones).

Penelitian ini berfokus pada penentuan aspek-aspek dari perdagangan manusia di Filipina, peneliti memperhatikan bagaimana cara para pelaku kejahatan perdagangan manusia melakukan perekrutan korban, memanipulasi dokumen palsu, memilih rute jalur perdagangan, pengadaan transportasi, serta keterlibatan kelompok kriminal terorganisir dan aspek-aspek lainnya (Leones). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif / data primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelundupan dan perdagangan manusia didefinisikan dengan sangat luas dan disalahartikan oleh para penegak hukum di Filipina. Kategorisasi hukum tentang TOC yang salah menimbulkan hukum di negara tersebut tidak terorganisir dengan baik, sehingga statistik subjek tidak akurat. Dari penelitian kedua ini, penulis ingin meninjau bagaimana implementasi sebuah instrumen hukum pada kasus perdagangan manusia skala internasional khususnya di Myanmar.

Penelitian ketiga yang penulis gunakan berjudul “Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah *Human Security* di Kawasan Asia Tenggara” yang ditulis oleh Achmad Zulfikar, mahasiswa jurusan hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori *Human Security*. Penelitian ini membahas kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat rentan terjadi konflik dikarenakan posisi geopolitik yang saling berdekatan antara satu dan lainnya, sehingga sering menimbulkan

konflik bilateral dan multilateral yang tidak bisa di hindari, dimulai dari isu militer dan politik hingga terkait dengan kondisi kehidupan setiap individu masyarakat, yang mengancam keamanan manusia (Ahmad).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara, dengan adanya keterkaitan dibentuknya *ASEAN Political Security Community* (APSC) sebagai bentuk penegasan secara institusional bagi para anggota ASEAN dalam merespon permasalahan keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara (Ahmad). Metodologi yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya terkait *human security* ASEAN dinilai masih belum efektif. Karena masih terbatas pada beberapa kasus saja yang berhasil diselesaikan oleh ASEAN. Selain itu, ancaman *human security* sering kali datang dari internal ASEAN itu sendiri. Dari penelitian ini penulis ingin menganalisa bagaimana upaya-upaya IOM sebagai sebuah organisasi layaknya ASEAN dapat menjadi wadah untuk menekan kasus-kasus ancaman keamanan seperti perdagangan manusia.

Selanjutnya **penelitian keempat** berjudul “*An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact, and Action*” (2008) dari *United Nations Office on Drugs and Crime*. Menurut penelitian ini, kebijakan dan inisiatif anti perdagangan dapat dibuat lebih efektif. Secara khusus, penelitian ini menekankan peran penting dalam mengumpulkan bukti dan statistik tentang jumlah orang yang diperdagangkan dan bentuk eksploitasi yang menjadi sasaran mereka secara presisi, sehingga inisiatif pencegahan dan semua upaya anti perdagangan lainnya disesuaikan untuk memenuhi tugas di hadapan mereka. Inisiatif anti perdagangan tidak boleh terinspirasi oleh perkiraan yang dipublikasikan dengan baik tetapi tidak berdasar yang terkadang sangat membesar-besarkan jumlah orang yang diperdagangkan atau secara serius meremehkannya (UNODC, 2008).

Sehubungan dengan perlindungan dan bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan, banyak orang yang diperdagangkan memilih untuk tidak menghubungi badan-badan pemerintah untuk melindungi atau membantu mereka, karena tidak ada kejelasan mekanisme laporan pada satu protokol

komando. Sehingga mengakibatkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi orang yang diperdagangkan, yang tidak dapat memperoleh bantuan, dan untuk negara-negara, yang menghalang upaya mereka untuk membawa penjahat ke pengadilan. Tampaknya menjadi prioritas yang jelas untuk meningkatkan standar-standar ini dan untuk mengembangkan mekanisme akuntabilitas timbal balik antara negara- negara tentang kualitas perlindungan dan bantuan yang mereka berikan (UNODC, 2008). Dari penelitian tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana upaya- upaya kebijakan dan inisiatif anti-perdagangan manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual suatu wilayah dan sesuai pula dengan aturan-aturan yang telah dibuat PBB untuk mekanisme perlindungan korban perdagangan manusia.

Penelitian kelima yang digunakan oleh penulis berjudul “*Human Trafficking For Sexual Exploitation In Southeast Asia*”. Oleh Nodwarang Niawvanichkul (2006). Penelitian ini menggunakan teori *Human Rights*. Pada penelitian ini menurut penulis, perdagangan manusia dianggap tidak hanya mempengaruhi masalah sosial, namun juga telah mempengaruhi masalah keamanan. Perdagangan manusia termasuk dalam isu hak asasi manusia karena terdapat unsur eksploitasi dan perbudakan di dalamnya. Para pelaku kejahatan perdagangan manusia melakukan penipuan dengan janji tentang meringankan situasi perekonomian korban (Nodwarang, 2013).

Penelitian ini berfokus pada Aspek politik perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di Asia tenggara. Peneliti melakukan riset perdagangan manusia dalam struktur politik, kebijakan politik, kebijakan ekonomi dan bantuan internasional (Nodwarang, 2013). Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa status perekonomian individu menjadi alasan utama terjadinya *human trafficking* di kawasan ASEAN. Dari penelitian kelima ini, penulis juga ingin melihat faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi tingkat perdagangan manusia di suatu wilayah yang telah bekerjasama dengan NGO untuk menekan kasus perdagangan manusia.

Penelitian keenam, yang digunakan oleh penulis berjudul “*Upaya Iom Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Tiongkok* “ oleh Ayu Puspita Rani (2015). Pada penelitian ini, penulis fokus pada jenis perdagangan orang yang ketiga, yakni perdagangan pengantin. Dengan adanya kejahatan dengan kejahatan perdagangan pengantin yang melibatkan negara-negara kawasan China dan metode kualitatif. Pemerintah China telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi isu perdagangan pengantin di negeri di balik tirai bambu tersebut. Pada 2015, mereka melonggarkan Kebijakan Satu Anak dan menjadikannya Kebijakan Dua Anak. Pasangan di China dapat memiliki lebih dari satu anak setelah Kebijakan Dua Anak diterapkan. Selain itu, kawin paksa sebenarnya ilegal di Tiongkok. Undang-undang Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok mengatur hal ini. Pemerintah China juga berusaha memerangi kesalahan berurusan dengan wanita melalui kolaborasi internasional. China bekerja sama secara bilateral dengan pemerintah Vietnam dan Indonesia. China telah bergabung dengan Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak (Protokol TIP PBB) dan bekerja dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam tindakan pencegahan dan perlindungan

No.	Indikator	Petter Gill dan Adam Edward	Donna Caparas dan Celia Leones	Zulfikar Achmad	<i>United Nations Office on Drugs and Crime.</i>	Niamvanichkul Nodwarang	Ayu Puspita Rani
1	Judul Penelitian	<i>Transnational Organised Crime (Perspective on global security)</i>	<i>Trafficking in Human Beings from the Philippines: A Survey of Government Experts and Law Enforcement Case Files</i>	Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah Human Security di Kawasan Asia Tenggara	<i>An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact, and Action”</i>	<i>Human Trafficking For Sexual Exploitation In Southeast Asia</i>	Upaya Iom Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Tiongkok
2	Teori/Konsep	TOC <i>The Global Reach of an American concept</i>	<i>Human rights and Legal economic dimension</i>	<i>Human Security</i>	Kebijakan internasional, <i>human trafficking</i>	<i>Human Rights</i>	<i>Transnational Organized Crime, Chinese Cooperation</i>
3	Metodologi	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif	Kualitatif
4	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya efektifitas hukum dalam memahami berbagai fenomena kejahatan transnasional terorganisir. Penelitian harus diarahkan untuk menilai lebih lanjut dampak dari kejahatan terorganisir agar dapat menentukan kebijakan apa yang sesuai, serta laporan statistik resmi, sehingga dapat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelundupan dan perdagangan manusia didefinisikan dengan sangat luas dan disalahartikan oleh para penegak hukum di Filipina. Kategorisasi hukum tentang TOC yang salah. Membuat hukum di negara tersebut tidak terorganisir dengan baik, sehingga statistik subjek tidak akurat.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya terkait <i>human security</i> ASEAN dinilai masih belum efektif. Karena masih terbatas pada beberapa kasus saja yang berhasil diselesaikan oleh ASEAN. Dan ancaman <i>human security</i> sering kali datang dari internal ASEAN itu sendiri.	Hasil dari penelitian ini, masih banyak korban yang belum melaporkan kasus perdagangan manusia secara spesifik ke badan hukum terkait, sehingga dibutuhkan inisiatif anti-perdagangan manusia yang konkrit dalam dunia internasional. Agar data jumlah korban dapat dihimpun secara konkrit.	Hasil dari penelitian ini adalah, status perekonomian individu menjadi alasan utamanya terjadinya <i>human trafficking</i> di ASEAN. OI dan NGO memiliki hubungan positif dalam mengurangi angka <i>human trafficking</i> di ASEAN.	Dengan adanya permasalahan perdagangan pengantin di negara tirai bambu tersebut, pemerintah Tiongkok telah melakukan sejumlah upaya, diantaranya melonggarkan Kebijakan Satu Anak dan mengubahnya menjadi Kebijakan Dua Anak pada tahun 2015. Setelah Kebijakan Dua

		terjadi penegakan hukum yang lebih baik pada skala luas dan masif.					Anak diterapkan, pasangan di Tiongkok – tanpa terkecuali dapat memiliki lebih dari satu orang anak. Selain itu, Tiongkok sendiri sebenarnya melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa
--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.
 Sumber: Hasil Rangkuman Peneliti (2021).

Sedangkan perbedaan posisi penelitian penulis dengan kelima penelitian sebelumnya adalah, melihat bagaimana fungsional dan kerjasama negara dengan organisasi internasional dalam mengatasi perdagangan manusia perempuan di negara yang dipilih yaitu Indonesia, dan fokus penelitian yang terletak pada apa saja inisiasi dan perencanaan program kerja yang dilakukan Indonesia dan IOM dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 *Women Trafficking*

Lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, mendefinisikan perdagangan manusia sesuai dengan Konvensi Internasional Desember 2000. Perdagangan manusia adalah kegiatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penindasan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk prostitusi, kekerasan, eksploitasi seksual, atau pemaksaan melalui ancaman atau pemaksaan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan buruh atau praktik serupa perbudakan lainnya (Suyanto, 2008).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

“Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplotasi dikenal dengan perdagangan orang.”

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

(RAN-P3A) lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah ancaman, kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu daya, memanfaatkan situasi rentan (seperti isolasi, kecanduan narkoba, jebakan utang, dan lain-lain), memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan digunakan untuk prostitusi dan eksploitasi seksual (termasuk fedofilia), kerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, perdagangan narkoba, dan penjualan organ, dan bentuk eksploitasi lainnya.

2.2.2 IGO (*Intergovernmental Organization*)

Dengan adanya proses globalisasi saat ini, beberapa aktor Internasional telah muncul selain aktor-aktor negara dalam dinamika hubungan internasional. Ada berbagai jenis-jenis kerja sama yang dihasilkan dari perjanjian dalam bentuk Organisasi antar-pemerintah atau *Intergovernmental Organization* (IGO) yang telah dipandang sebagai cara yang tepat untuk menangani berbagai masalah di tingkat global dan regional secara kolektif. IGO sebagai wadah kerjasama biasanya dapat berfokus pada berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, dan urusan politik, namun ada juga terdapat peran mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, kesehatan (Etruk, 2015).

IGO sebagai wadah organisasi antar pemerintah turut menjalankan beberapa peran dalam sistem internasional. Mereka dapat berkontribusi pada upaya kerja sama antar negara. Selain itu, beberapa IGO berperan dalam menyelesaikan perselisihan, menetapkan prosedur, dan memaksa anggotanya untuk mematuhi aturan mereka hingga melakukan berbagai aktivitas operasional untuk memecahkan masalah berskala global (Etruk, 2015). Ditengah sistem internasional kontemporer, terdapat


berbagai IGO yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Fungsi dari IGO juga adalah untuk melihat bagaimana upaya sebuah IGO dapat mengatasi masalah dalam dunia internasional dan meminimalisir terjadinya perang serta memfasilitasi kepentingan dari negara-negara anggotanya dalam melakukan komunikasi dan kerjasama agar dapat mencapai kepentingan secara bersama-sama. Merujuk pada teori dalam buku *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* oleh Margaret, Mingst dan Kendal Stiles, bahwa suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai IGO apabila memiliki kesepakatan, perjanjian internasional yang mengikat dan setidaknya minimal beranggotakan 3 negara (Mingst, Karens, 2004). Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan teori fungsi-fungsi IGO menurut Mingst dan Karen untuk menjelaskan fungsi-fungsi IOM sebagai IGO. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan fungsi IOM sebagai organisasi internasional yang menangani masalah migrasi internasional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur yang di gambarkan pada sebuah bagan guna membantu penulis dalam menjelaskan alur berpikir dalam meneliti bagaimana upaya-upaya kerjasama pemerintah Indonesia dengan IOM dalam mengatasi permasalahan perdagangan perempuan di Indonesia.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Oleh Penulis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan menggunakan tinjauan literatur dengan membaca, mengutip dan menganalisis aturan dan prinsip yang terkait dengan masalah yang dibahas, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan aktor non-negara. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2012).

Metode penyajian data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jadi penelitian ini menunjukkan data yang menggambarkan suatu masalah, gejala, fakta dan kejadian yang akan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang individu, kelompok, komunitas dan organisasi IOM serta upaya mereka untuk membantu Indonesia mengurangi perdagangan perempuan sebagai obyek investigasi. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah Indonesia dan IOM untuk mengurangi tingkat perdagangan perempuan di wilayah Indonesia.

3.2 Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang diteliti dan untuk menjaga agar tidak biasanya masalah yang menjadi fokus penelitian, maka peneliti membatasi masalah dengan menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan IOM dengan menggunakan

analisa *prevention, protection, prosecution* dan *cooperation* sebagai IGO untuk menciptakan keamanan dan menekan angka perdagangan perempuan di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2019. Berikut adalah rangkuman kegiatan IOM sebagai IGO.

1. Preventif kegiatan oleh IOM yang dilakukan untuk mencegah *human trafficking*.
2. Proteksi kegiatan oleh IOM ini dilakukan dengan tujuan untuk perlindungan korban *human trafficking*.
3. Persekusi adalah kegiatan yang berorientasi pada pencegahan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga sipil dalam kegiatan *human trafficking*.
4. *Cooperation* dan *Border Managemenet* adalah fokus tambahan yang berorientasi pada kegiatan kerjasama lintas batas dengan dijumpatani oleh IOM.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau dari literatur online, seperti buku, jurnal, situs resmi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu laporan berupa data, berita dan statistik resmi dari IOM dan pemerintah Indonesia pada artikel dalam *website* resmi organisasi dan instansi yang bersangkutan, seperti undang-undang, ilo.org, unodc.un.org, hingga sumber artikel dari berita yang berbasis online lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dan informasi dari sejumlah sumber yang kredibel seperti buku, dokumen, jurnal, artikel berita atau koran, catatan sumber yang kredibel, sumber audio-visual seperti rekaman suara atau film dan lainnya yang relevan dan kredibel untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell, 2014). Studi pustaka menggunakan buku yang berkaitan seperti Adam, Elsa R.M. Touledan Sherly, "Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)", dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk perempuan di Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu berdasarkan pada data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi asumsi.

Peneliti melihat fakta empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Proses analisa data ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu yaitu kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (Huberman).

1. Kondensasi data menurut Miles dan Huberman adalah untuk memilah data yang kemudian dilakukan kategorisasi guna menghindari adanya pengurangan data sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan.
2. Penyajian data. Berbagai data serta teori, konsep, dan asumsi dalam dipaparkan dalam bentuk teks naratif terutama yang berkaitan dengan teori *human trafficking* dan fungsi IOM sebagai sebuah IGO dalam menangani kasus perdagangan perempuan di Indonesia sebagai wujud implementasi fungsi IGO untuk menciptakan keamanan global.
3. Pengambilan kesimpulan. Pada tahapan ini penulis akan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi ulang dari seluruh basis data untuk menjawab pertanyaan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Salah satu motivasi utama orang melakukan apa saja untuk keluar dari situasi mereka adalah kemiskinan. Untuk mengetahui bagaimana kebutuhan adalah masalah yang signifikan, kita dapat melihat tiga tolok ukur utama keberadaan wanita yang bertransaksi, yaitu sisi stok, sisi permintaan, dan hubungan antara keduanya. Sisi penimbunan dipengaruhi oleh variabel kemelaratan yang dialami oleh daerah setempat (pekerjaan terbatas dan pemenuhan kebutuhan hidup). Orang yang diperdagangkan secara ilegal dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau keuntungan berada di bawah sisi permintaan. Sebagian besar alasan mendasar dan paling kuat untuk eksploitasi ilegal dipengaruhi oleh sisi penimbunan sebagai kelanjutan dari banyaknya kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan.

Kerjasama IOM dan Indonesia memang telah terjadi sejak lama, namun hal ini hanya berfokus pada upaya mendukung Indonesia keluar dari masalah *human trafficking* seperti pada fokus proteksi, IOM telah bekerjasama dengan Indonesia untuk memberikan bantuan langsung kepada migran yang rentan termasuk medis, hukum, psikologis, tempat tinggal dan rehabilitasi, makanan dan pakaian, pendidikan formal dan informal, pelatihan kejuruan, dan pelatihan keterampilan hidup. Sejak 2015, IOM telah memberikan bantuan langsung kepada lebih dari 2.000 korban perdagangan manusia dan migran yang rentan di Indonesia. Serta pemberian bantuan hukum terhadap para korban dan edukasi terhadap aparat penegak hukum.

Untuk fokus ketiga yakni IOM berkontribusi pada tindakan preventif perdagangan orang di Indonesia melalui pengembangan dan promosi informasi kontekstual, pesan sensitisasi dan program peningkatan kesadaran tentang kontra-perdagangan manusia melalui berbagai organisasi pemerintahan terkait. Namun hal ini tidak merujuk secara khusus pada perdagangan perempuan. Padahal faktor yang

memengaruhi terjeratnya perempuan sebagai korban perdagangan dan penyelundupan adalah hal terkadang berbeda dengan perdagangan orang secara umum, sehingga membutuhkan penanganan yang berbed pula.

5.2 Saran

1. IOM dapat membantu perempuan Indonesia untuk memulai penerbitan dokumen identitas dengan sistem keamanan yang kredibel, dengan prioritas nasional khususnya untuk anak-anak, agar dapat mencegah penggunaan dokumen palsu oleh mereka yang mencoba untuk mendaftar di militer atas perintah keluarga atau calo sipil.
2. Memberikan status hukum kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan dan memfasilitasi dokumen identitas resmi dengan keamanan tinggi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan dan populasi rentan lainnya yang masuk di perbatasan negara untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.
3. Memperkuat upaya untuk mengidentifikasi, mengadili, dan menghukum calo sipil serta pejabat militer dan lainnya yang terlibat dalam perekrutan dan penggunaan tentara anak secara tidak sah, dan menjatuhkan hukuman penjara yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Donna Caparas.Celia Leones , “*Trafficking in Human Beings from the Philippines: A Survey of Government Experts and Law Enforcement Case Files*”.*National Police Commission, Republic of the Philippines.*
- Elia Daniel Gagola, Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU NO.21 Tahun 2007, *Lex Crimen Vol.VII/No.3/Mei/2008*, hlm.6
- Erturk, Esref, 2015, “*Intergovernmental Organizations (IGOs) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health and Environment*”, *Journal of International Social Research*. Halaman: 335.
- Fadillah, 2011, ”IOM Terhadap Kasus Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara”, *Journal of Internasional Relation*, Hlm :15-18.
- Released,2019, <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking>, Austria: UNODC.
Halaman:127.
- John W Creswell,2014, “*Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches*”SAGE.
- Karens, Mingst, 2004, ”*International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*”, USA: Lymme Rienner Publisher. Halaman:5.
- Lexy J Moleong, 2012, “*Metode Penelitian Kualitatif*” , Bandung : Remaja Rosdakarya,
Halaman 3.
- Matthew B. Miles, Huberman and Saldana, 2014, “*Qualitative Data Analysis-3rd Ed*, SAGE Publications”. Halaman:10.
- Niamvanichkul Nodwarang.,2013, ”*Human Trafficking For Sexual Exploitation In Sotheast Asia*” Orlando, Florida:University of Central Florida.

Petter Gill. Adam Edward, 2003, "*Transnational Organised Crime (Perspectives on global security)*". London: Routledge

Press Release, 2017, Pelabuhan Daratan di Entikong, <https://kemlu.go.id>, Kementerian Luar Negeri Indonesia. (Diakses Pada 4 Desember 2022)

Shinta Agustina, "Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan

Shinta Agustina, "Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia" dalam *Jurnal Pro Yustisia*, Vol 24 No 1, (Januari 2006), hlm. 49.

Siti Hariti Sastriyati, "Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Kabupaten Kapuas Hulu" dalam *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Marwah*, UINSultan Syarif Riau, Vol 9, No 2, (Tahun 2010), hlm. 2.

Suyanto, *Modul Pendidikan untuk Pencegahan Trafficking*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia" dalam *Jurnal Pro Yustisia*, Vol 24 No 1, (Januari 2006), hlm. 49.

Wangke Humphrey, 2011, "Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya", Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia. Halaman: 3.

Zulifikar Achmad, "Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah *Human Security* di Kawasan Asia Tenggara", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Journal

Journal, "Mission" <https://www.iom.int/mission> (Diakses pada 16 Februari 2021 pukul 13.12)

Journal, "*IOM History*", 2019, <https://www.iom.int/iom-history> (Diakses Pada 02 Juni 2021).

Report, "*Human Trafficking: People for sale*" <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html> (Diakses pada 23 Desember 2020)

Report, "*Human Trafficking*" <https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>. diakses pada 23 Desember 2020.

Report, “*Human Trafficking*” <https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>. diakses pada 23 Desember 2020.

Report, 2008, “*An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*”

Report, <https://polarisproject.org/blog/2022/09/new-estimates-of-human-trafficking-in-the-world-shocking-but-not-surprising/>